



PUTUSAN

Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Klp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Pembuang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX RT. XX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RT. XXX RW XXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Pembuang dengan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Klp, tanggal 14 Mei 2020 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal XXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXX Kota XXXXXXXX Nomor : XXXXXXXXX
tertanggal XXXXXXXX;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perumahan Dinas XXXXXXXXXXXXXXXX di Jalan XXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan XXXXXXXX RT. XX Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak Desember 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - 4.1. Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi;
 - 4.3. Tergugat sering berhutang kepada orang lain/pinjaman online tanpa bermusyawarah dengan Penggugat;
 - 4.4. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat setiap terjadi pertengkaran.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 16 April 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 29 hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX RT. XX Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXXXXXXX
Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Seruyan;

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas dasar uraian di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;
9. Bahwa Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin bercerai sesuai dengan Surat Persetujuan Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan dengan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal XXXXXXXX;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Pembuang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan namun pada sidang selanjutnya Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Klp



untuk hadir sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun kembali dalam membina rumah tangga dan telah pula diperintahkan untuk melakukan upaya damai melalui mediasi, namun berdasarkan laporan mediator XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXX ternyata juga tidak berhasil;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat dalam mengajukan gugatan ini telah melampirkan Surat Keputusan Izin Perceraian Nomor : XXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXX, tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat;

Bahwa setelah mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan bahkan hingga putusan perkara ini dijatuhkan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan maka tahap jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

I. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, Nomor : XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

II. Bukti Saksi

1. **SAKSI KESATU**, tempat tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Guru, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai XXXXXXXXXX Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tahun XXXXX, sewaktu menikah status Penggugat perawan sedangkan Tergugat duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Dinas XXXXXXXXXX di Jalan XXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXX selama kurang lebih 3 bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan XXXXXXXXXX RT. XX Kelurahan XXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan namun selama pernikahannya belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang larut malam bahkan terkadang sampai pagi, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat yang lebih banyak membayarnya, Tergugat terlibat judi online dan sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti zenith, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dari pihak keluarga saksi ada yang memberitahu tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat dan Tergugat sering juga menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi;

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Tergugat di Jalan Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan sedangkan Penggugat tetap bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXX RT. XX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan, sehingga sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa keluarga Tergugat termasuk saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, tempat tanggal lahir XXXXX, XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RT. XXX RW XXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan. Setelah saksi bersumpah menurut agamanya yang menyatakan bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya, selanjutnya saksi memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah XXXXXXXXXXXX Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah lebih kurang sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas XXXXXXXXXXXX di Jalan XXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidak lama kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan XXXXXXXX RT. XX Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan namun selama pernikahannya belum dikaruniai anak;

Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat terlibat banyak hutang bahkan Tergugat juga pernah berhutang kepada saksi, Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan Penggugat yang lebih banyak membayarnya, bahkan sering ada SMS masuk ke handphone istri saksi mengenai tagihan hutang Tergugat, Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang larut malam bahkan terkadang sampai pagi dan saksi sering melihat Tergugat berkumpul bersama teman-temannya di jalan;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan saksi juga melihat tingkah laku Tergugat seperti orang yang mabuk dan pernah saksi temukan di rumah orangtua Tergugat obat sejenis zenith;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun dari pihak istri saksi dan keluarganya ada yang memberitahu tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orangtua Tergugat di Jalan Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX RT. XXX RW. XXX Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXX Kabupaten Seruyan, sehingga sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut sesuai dengan maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian di atas berdasarkan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah menunjuk mediator dari internal Pengadilan Agama Kuala Pembuang (seorang Hakim bernama Abdul Hamid, S.H.I.) untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator tersebut, proses mediasi yang ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat dalam mengajukan gugatan ini telah melampirkan Surat Keputusan Pemberian Izin

Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perceraian Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal XXXXXXXXXX, tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat, sehingga ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai tidak berhasil, maka penyelesaian atas perkara ini dilanjutkan melalui pemeriksaan secara litigasi;

Menimbang, bahwa setelah sidang pertama Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan, dengan demikian maka pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara *contradictoire* sesuai ketentuan Pasal 151 R.Bg jo Pasal 81 Rv;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka *quod est* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan atau alasan yang didalilkan oleh Penggugat terkait perkara perceraian, terlebih dahulu

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dikemukakan bahwa pada dasarnya Islam mensyariatkan perkawinan mempunyai tujuan yang suci dan mulia. Perkawinan, di samping sarana untuk menyalurkan hajat biologis secara halal, juga mempunyai tujuan lain yang teramat mulia, yakni untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 dan rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Sebaliknya, bagi seseorang atau pasangan suami istri yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan-alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesungguhnya tujuan hukum Islam khususnya mengenai hukum munakahat (keluarga) dapat disimpulkan, hukum asal perceraian adalah dihindari (أبغض الحلال) kecuali ada alasan-alasan hukum yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil pokok gugatan atau alasan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa sejak bulan Desember 2018 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan atau tanpa alasan dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, Tergugat sering berhutang kepada orang lain/pinjaman online tanpa bermusyawarah dengan Penggugat, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak tanggal 16 April 2020 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat telah tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka secara yuridis formil ketidakhadiran Tergugat dapat dianggap

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya, dan karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generali*, maka Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya gugatan cerai ini karena alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan dalil keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI KESATU dan SAKSI KEDUA. Atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi kode (P), Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 8570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal XXXXXXXXX dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan dibawah sumpah di depan persidangan, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk dijadikan saksi dalam perkara ini dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) dan 309 R.Bg, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka untuk memenuhi syarat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan-keterangan para saksi tersebut sehingga dapat dijadikan alat bukti saksi yang sah dan akhirnya alat bukti saksi tersebut akan dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, khususnya mengenai ada tidaknya fakta perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat,

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat banyak berhutang tanpa berbicara terlebih dahulu kepada Penggugat dan Penggugat yang lebih banyak membayar atau melunasinya, Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan Tergugat juga berkata kasar kepada Penggugat, puncaknya lebih kurang sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan kedua belah pihak tidak pernah bersatu kembali, dan selama pergi meninggalkan kediaman bersama Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, tidak bertentangan satu sama lain serta mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah tanggal XXXXXXXXX dan sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa selama berumah tangga, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun selama pernikahannya belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara kedua belah pihak yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat banyak berhutang tanpa berbicara terlebih dahulu kepada Penggugat dan Penggugat yang lebih

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak membayar atau melunasinya, Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan Tergugat juga berkata kasar kepada Penggugat;

4. Bahwa lebih kurang sejak 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai saat ini, selama berpisah Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai suami dalam rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keinginan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana petitum angka 2, disebabkan karena rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun yang dikaitkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, terlihat dari fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terbukti bahwa permasalahan tersebut telah mempengaruhi keharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan selama berpisah Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban lahir batin terhadap Penggugat. Hal itu bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama agar dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga, oleh karena itu fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan yang tajam dan berkelanjutan diantara kedua belah pihak dan hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri selalu berkomitmen untuk hidup bersama dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga menegaskan bahwa, "perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa)". Dalam hal ini dapat dipahami bahwa salah satu unsur paling penting dari suatu perkawinan itu adalah ikatan lahir bathin yang kuat diantara kedua belah pihak, ikatan lahir batin itu harus dimaknai dengan adanya perasaan saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga kepercayaan pasangan, setia memberikan bantuan lahir bathin yang didasari kerelaan tanpa paksaan antara suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu akan terwujud tujuan perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak menunjukan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan berumah tangga bersama Tergugat, dan selama persidangan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat supaya berusaha rukun kembali, namun Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal ini menunjukan bahwa Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan Majelis Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan perkawinan itu sendiri;

Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan kedua belah pihak sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 2 (dua) bulan yang lalu, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana tujuan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami-istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, Majelis Hakim juga mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Az- Zaujaini Fi At-Thalaq*, Juz 1, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين
ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد
الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Klp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان
الإيذا مما يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاصى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : “Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken down marriage*) dan alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan pernikahan tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Klp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu balin sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Pembuang pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS** sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA I** dan **HAKIM ANGGOTA II** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

Hakim Anggota II,

Ttd

HAKIM ANGGOTA II

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Klp



Panitera Pengganti,

Ttd

PANITERA PENGGANTI

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp200.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp316.000,00 (<i>tiga ratus enam belas ribu rupiah</i>)

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor 0045/Pdt.G/2020/PA.Klp